

PENETAPAN-JUMLAH-TPS

Kpt 5 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA HASIL PEMETAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemetaan TPS.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 534 Tahun 2022; Kpt No. 27 Tahun 2023; SE KPU No. 13 Tahun 2022; BA Pleno No. 35/PP.07-BA/6307/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan jumlah TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 897 yang tersebar pada 169 Kelurahan/Desa.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2023.